



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY ROBBI SUGARA BIN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa RT/RW 008/003, Ds. Tanggumong, Kec. Sampang, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Sdr. R. Agus Suyono, S.H. Dkk. beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 143/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 12 September 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RIZKY ROBBI SYGARA Bin SUPARDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY ROBBI SYGARA Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,130 gram

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa menyesali atas perbutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK. NOMOR : PDM-63/SAMPG/08/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa RIZKY ROBBI SUGARA Bin SUPARDI, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya di Dusun Bandungan Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kab. Sampang lalu datang teman terdakwa yakni SOLIHIN (DPO) yang beralamat Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama lalu terdakwa bersama SOLIHIN berangkat menuju Camplong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik SOLIHIN lalu sekitar pukul 19.45 Wib terdakwa bersama SOLIHIN sampai di rumahnya KAKAK (DPO) di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kab. Sampang lalu terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KAKAK dan KAKAK memberikan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama SOLIHIN pulang menuju Sampang namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdakwa bersama SOLIHIN diberhentikan oleh Petugas Polres Sampang dan dilakukan penangkapan sedangkan SOLIHIN berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor NMAX nya dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,130$ gram, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter

Halaman 3 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa RIZKY ROBBY SYGARA Bin SUPARDI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 05028 / NNF / 2024, tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 15341 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZKY ROBBY SUGARA Bin SUPARDI, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI bersama saksi EGGY FITRA RAMDHAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGY FITRA RAMDHAN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi SHODIQL AMIN menemukan seseorang yang tidak lain adalah terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut lalu saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGY FITRA RAMDHAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 4 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih ± 0,130 gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa IFAN SUNANDI Bin HUSEIRI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 05028 / NNF / 2024, tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 15341 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. pernah memberikan keterangan sebelumnya di depan pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. berikan benar dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan;
- Bahwa sekarang Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. dan rekan Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. bernama BRIPDA SHODIQL AMIN mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya Informasi tersebut, dan kemudian Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H.

Halaman 5 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. yang bernama BRIPDA SHODIQL AMIN dan rekan lain dari satresnarkoba polres Sampang bersama – sama menuju ke Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang tersebut, dan kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Raya Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. dan rekan Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. yang bernama BRIPDA SHODIQL AMIN dengan dibantu dengan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut, pada saat kami melakukan penangkapan kami juga kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian orang laki-laki yang mengaku bernama RISKY ROBBI SUGARA BIN SUPARDI beserta barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap Terdakwa Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. bersama rekan Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. yang bernama BRIPDA SODIQL AMIN dengan dibantu dengan rekan tim lainnya dari satresnarkoba polres Sampang;
- Bahwa Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. dan rekan Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. dan teman Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan saku Celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;

Halaman 6 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang mendapatkan Narkotika tersebut bersama temannya yang bernama SOLIHIN;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut dengan cara dirinya langsung datang kerumahnya KAKAK yang terletak di Ds Dharma Kec Camplong Kab Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya bersama temannya yang membeli narkotika tersebut dengan harga Rp. 100,000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut mendapatkan sebanyak 1 paket.;
- Bahwa pada saat kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa uang sebesar Rp. 100.000,00(sertaus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa
- Bahwa pada saat kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa langsung transaksi dengan orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya dan temannya membeli narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa narkotika tersebut belum dikonsumsi karena Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari satresnarkoba polres Sampang, sedangkan temannya yang bernama SOLIHIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK;

Halaman 7 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan Raya Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang;
- Bahwa setelah kami berada di kantor Satresnarkoba Polres sampang kami melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dihadapan Terdakwa diketahui dengan berat kotor \pm 0,37 gram bersama pembungkusnya;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang mengenal Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiqul Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Shodiqul Amin pernah memberikan keterangan sebelumnya di depan pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi Shodiqul Amin berikan benar dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan;
- Bahwa sekarang Saksi Shodiqul Amin diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Shodiqul Amin dan rekan Saksi Shodiqul Amin bernama M FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H.. mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya Informasi tersebut, dan kemudian Saksi Shodiqul Amin dengan rekan Saksi Shodiqul Amin yang bernama M FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H. dan rekan lain dari satresnarkoba polres Sampang bersama – sama menuju ke Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang tersebut, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Raya Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang Saksi Shodiqul Amin dan rekan Saksi Shodiqul Amin yang bernama M FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H. dengan dibantu dengan rekan

Halaman 8 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut, pada saat kami melakukan penangkapan kami juga kami melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian orang laki-laki yang mengaku bernama RISKY ROBBI SUGARA BIN SUPARDI beserta barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi Shodiqul Amin tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Shodiqul Amin bersama rekan Saksi Shodiqul Amin yang bernama M FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H. dengan dibantu dengan rekan tim lainnya dari satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa Saksi Shodiqul Amin dan rekan Saksi Shodiqul Amin dan teman Saksi Shodiqul Amin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Raya Desa Tamban Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan saku Celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang mendapatkan Narkotika tersebut bersama temannya yang bernama SOLIHIN;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut dengan cara dirinya langsung datang kerumahnya KAKAK yang terletak di Ds Dharma Kec Camplong Kab Sampang;

Halaman 9 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan Introgasi terhadap Terdakwa, ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya bersama temannya yang membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 100,000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan Narkoba golongan 1 jenis sabu dari seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut mendapatkan sebanyak 1 poket.;
- Bahwa pada saat kami melakukan Introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa uang sebesar Rp. 100.000,00(sertaus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa
- Bahwa pada saat kami melakukan Introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa langsung transaksi dengan orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK;
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa dirinya dan temannya membeli narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa narkoba tersebut belum dikonsumsi karena Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari satresnarkoba polres Sampang, sedangkan temannya yang bernama SOLIHIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa ia menerangkan kepada kami bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan Raya Ds Tambaan Kec Camplong Kab Sampang;
- Bahwa setelah kami berada di kantor Satresnarkoba Polres sampang kami melakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut dihadapan Terdakwa diketahui dengan berat kotor \pm 0,37 gram bersama pembungkusnya;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ya menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang mengenal Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram beserta pembungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Rizky Robby Sugara dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir tertanggal 25 Juni 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05028/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 0,130 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05028/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rizky Robbi Sugara Bin Supardi, dengan hasil Pemeriksaan Urine dinyatakan Negatif mengandung zat Methamphetamine, Dokter yang bertanggung jawa, dr. Adib Wahyudi tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,

Halaman 11 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum atau terlibat perkara pidana selain sekarang ini .
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa pakai .
- Bahwa narkotika yang telah Terdakwa miliki, kuasai sewaktu dilakukan penangkapan oleh petugas yaitu narkotika golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- Bahwa terhadap orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK Terdakwa kenal kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) poket.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut adalah uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) Poket.
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00. WIB dengan cara ketemuan dengan KAKAK dirumahnya yang beralamat di di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Halaman 12 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu Terdakwa langsung transaksi dengan KAKAK.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut yaitu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SOLIHIN.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket.yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00.WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket. Dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB.dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 poket.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SOLIHIN dan belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari Polres Sampang.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membeli narktika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada orang yang dipanggil bernama KAKAK.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas setelah berada di ruang satresnarkoba polres sampang kemudian dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa dengan berat $\pm 0,37$ gram dengan pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya Negatif atau tidak mengandung zat metamphetamena atau tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.

Halaman 13 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih $\pm 0,130$ gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan dan telah sesuai dengan KUHAP, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- Bahwa terhadap orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK Terdakwa kenal kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) poket.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut adalah uang Terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) Poket.
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00. WIB dengan cara ketemuan dengan KAKAK dirumahnya yang beralamt di di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu Terdakwa langsung transaksi dengan KAKAK.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut yaitu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SOLIHIN.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket.yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00.WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket. Dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB.dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 poket.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membeli narktika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada orang yang dipanggil bernama KAKAK.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas setelah berada di ruang satresnarkoba polres sampang kemudian dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa dengan berat $\pm 0,37$ gram dengan pembungkusnya.

Halaman 15 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya Negatif atau tidak mengandung zat metamfetamena atau tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Rizky Robby Sugara dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir tertanggal 25 Juni 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05028/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,130$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05028/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya; dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rizky Robby Sugara Bin Supardi, dengan hasil Pemeriksaan Urine dinyatakan Negatif mengandung zat Methamphetamine, Dokter yang bertanggung jawab, dr. Adib Wahyudi tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama, atau dalam hal ini Majelis Hakim menyebutkannya sebagai alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut "UU Narkoba"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Rizky Robbi Sugara Bin Supardi** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin

Halaman 17 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Halaman 18 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 19 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum“ telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang; bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah

Halaman 20 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran; bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya); bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli; bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevlog*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Halaman 21 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.; Bahwa terhadap orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK Terdakwa kenal kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan yang bersangkutan.; Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) poket.; Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut adalah uang Terdakwa sendiri.; Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut mendapat 1 (satu) Poket.

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.; Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang Terdakwa panggil bernama KAKAK tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00. WIB dengan cara ketemuan dengan KAKAK dirumahnya yang beralamat di di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu Terdakwa langsung transaksi dengan KAKAK.; Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut yaitu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SOLIHIN.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada orang yang bernama KAKAK tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket.yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00.WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket. Dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB.dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 poket.

Halaman 22 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai.; Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membeli narktika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada orang yang dipanggil bernama KAKAK.

Menimbang, Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas setelah berada di ruang satresnarkoba polres sampang kemudian dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa dengan berat $\pm 0,37$ gram dengan pembungkusnya.; Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya Negatif atau tidak mengandung zat metamphetamena atau tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Rizky Robby Sugara dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir tertanggal 25 Juni 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05028/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,130$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05028/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya; dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rizky Robbi Sugara Bin Supardi, dengan hasil Pemeriksaan Urine dinyatakan Negatif mengandung zat Methamphetamine, Dokter yang bertanggung jawa, dr. Adib Wahyudi tertanggal 25 Juni 2024;

Halaman 23 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pedagang” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pedagang” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkotika terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai “pedagang”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkotika, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika, hasil tes urin Terdakwa negatif memakai narkotika, melainkan Terdakwa telah terbukti terlibat aktif dalam transaksi narkotika dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika meskipun barang bukti yang ada berdasarkan fakta hukum tidak melebihi 1 Gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, Terdakwa bukan dan tidaklah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika, Terdakwa telah nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif yaitu membeli Narkotika;

Halaman 24 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, namun demikian berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum tersebut dikarenakan sebelum ditangkap telah jelas fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan aktif membeli narkotika dari seseorang yang bernama KAKAK;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

Halaman 25 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 26 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHAP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih $\pm 0,130$ gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Robbi Sugara Bin Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rizky Robbi Sugara Bin Supardi** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih $\pm 0,130$ gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H., dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Fatchur Rochman. S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Halaman 28 dari halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)